

PENGELOLAAN DANA DESA DENGAN PENDEKATAN GOOD GOVERNANCE (STUDI KASUS PADA 19 DESA DI KECAMATAN MERAPI BARAT KABUPATEN LAHAT)

Oleh

Rosalina Ghozali¹ Kurnia Krisna Hari

Dosen Tetap Yayasan Prodi Akuntansi FEB

Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : rosalina.ghozali@yahoo.com, Telp/Hp : 0821-7615-1928

Kurnia Krisna Hari²

Dosen Tetap Yayasan Prodi Akuntansi FEB

Universitas Muhammadiyah Palembang

Email : kkrisnahari@yahoo.com Telp/Hp : 0812-78809600

Info Artikel

Diterima 4 Oktober 2017

Direview 6 Oktober 2017

Disetujui 19 Oktober 2017

ABSTRACT

This study aims to determine the management of village funds with a good governance approach in 19 villages in West Merapi District Lahat District. The formulation of the problem in this study is How Implementation of Village Fund Management done on 19 Villages In West Merapi District Lahat Regency?. Are the principles of good governance applied in managing the Village Funds in 19 villages of West Merapi district of Lahat regency? The research sample consisted of 19 villages of West Merapi sub-district of Lahat Regency. The data used is the result of data processing questionnaire. The results showed that the implementation of village fund management with Good Governance approach based on the analysis of accountability, transparency and participatory variables that the village government has followed the procedures established according to the Minister of Home Affairs Regulation. The village government has also taken into account the costs and benefits, as well as prioritizing the public interest in determining the village fund program in the aim of prospering the people.

Keywords Management, Village Fund, Good Governance

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengelolaan dana desa dengan pendekatan *good governance* pada 19 Desa di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pelaksanaan Pengelolaan dana desa dilakukan pada 19 Desa Di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Apakah Prinsip-prinsip *good governance* diterapkan dalam mengelola Dana desa di 19 desa kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat? Sampel penelitian terdiri dari 19 desa kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat. Data yang digunakan adalah hasil pengolahan data kuesioner. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan pendekatan *Good Governance* berdasarkan hasil analisa atas variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipatif bahwa pemerintah desa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri. Pemerintah desa juga telah memperhitungkan biaya dan

manfaat, serta mengutamakan kepentingan publik dalam menentukan program dana desa dalam tujuan mensejahterakan rakyat.

Kata Kunci **Pengelolaan, Dana Desa, Good Governance**

PENDAHULUAN

Profil masyarakat desa pada umumnya mayoritas penduduknya bekerja sebagai petani dengan tingkat pendidikan relatif rendah, dan kehidupan masyarakatnya berada di bawah garis kemiskinan untuk itu pemerintahan desa diharapkan mampu mengembangkan dan mengoptimalkan potensi yang ada di desa. Untuk melaksanakan pemerintahan desa dan melaksanakan pembangunan desa diperlukan dukungan sumber daya baik personil, dana maupun peralatan atau perangkat penunjang lainnya.

Salah satu sumber pendapatan desa dan bentuk transfer dana dari pemerintah yang telah diatur dalam Undang-Undang Desa adalah Alokasi Dana Desa (ADD) yang merupakan bagian dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten atau Kota. Pengesahan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah langkah awal bagi desa untuk dapat menjalankan kewenangannya. Dana Desa merupakan bentuk kongkrit pengakuan negara terhadap hak asal-usul desa dan kewenangan lokal berskala desa. Dana Desa diharapkan dapat memberi tambahan energi bagi desa dalam melakukan pembangunan dan pemberdayaan desa, menuju desa yang kuat, maju dan mandiri. Menurut Kementerian Desa, dana desa tersebut akan diterima sebesar 3% di Tahun 2015, meningkat hingga 6% pada Tahun 2016, sampai pada Tahun 2017 mencapai 10% dan dana desa dapat berjumlah hingga 1 Milyar. Dana desa yang cukup besar ini menuntut aparatur desa harus dapat mempertanggungjawabkannya baik kepada pemerintahan pusat maupun kepada masyarakat.

Pengelolaan keuangan desa meliputi seluruh kegiatan yang dimulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban untuk satu tahun anggaran dimulai dari 1 Januari sampai dengan 31 Desember, serta dikelola berdasarkan asas-asas transparan, akuntabel, partisipatif dan dilakukan dengan tertib dan disiplin anggaran. Pengelolaan dana desa yang baik diharapkan dapat membuat desa menjadi desa yang mandiri dan sejahtera, untuk itulah dana desa harus dapat dilaksanakan oleh aparatur desa bersama masyarakat desa dengan menerapkan prinsip-prinsip

Good Governance yaitu Transparansi, Akuntabilitas, Partisipasi, Efektivitas dan Efisien.

KAJIAN PUSTAKA

Pemerintahan Desa

Berdasarkan Peraturan Pemerintahan Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 1 Ayat (1-2), yang dimaksud pemerintahan desa adalah penyelenggaraan mengenai urusan bagi pemerintahan dan kepentingan bagi masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia, sedangkan pemerintah desa adalah kepala desa yang dibantu perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa. Pemerintah desa sebagai pemegang otoritas kebijakan publik di daerah wajib mempertanggungjawabkan tindakan yang diambil kepada masyarakat. Prinsip ini memberikan isyarat bahwa penyelenggaraan pemerintahan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat. Akuntabilitas akan memastikan bahwa penyelenggaraan pemerintah desa telah dilaksanakan dengan baik. Lemahnya transparansi adalah masalah lain yang melengkapi lemahnya akuntabilitas pemerintahan desa, yang bisa dilihat dari sisi kebijakan, keuangan, dan pelayanan administratif. Kebijakan desa umumnya dirumuskan oleh elit desa tanpa melalui proses belajar dan partisipasi yang memadai desa, yang menjadi objek resiko kebijakan, biasanya kurang mengetahui informasi kebijakan dari proses awal.

Dana Desa

Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN yang diperuntukkan bagi desa yang ditransfer melalui APBD kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Berdasarkan PP Nomor 60 Tahun 2014 tentang dana Desa yang bersumber dari APBN bahwa besaran Dana Desa untuk setiap kabupaten/kota berbeda nominalnya, ini tergantung dari jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, angka kemiskinan Desa, dan tingkat kesulitan

geografis. Jumlah penduduk Desa, luas wilayah Desa, dan angka kemiskinan Desa dihitung dengan bobot : a. 30% (tiga puluh per seratus) untuk jumlah penduduk Desa; b. 20% (dua puluh per seratus) untuk luas wilayah Desa; c. 50% (lima puluh per seratus) untuk angka kemiskinan Desa. dan bupati/walikota yang menetapkan besaran Dana Desa untuk setiap Desa di wilayahnya.

Good Governance

Good Governance merupakan isu yang paling mengemuka dalam pengelolaan Keuangan dan administrasi dewasa ini. Menurut Mardiasmo (2009: 17), *good governance* dapat diartikan sebagai cara mengelola urusan-urusan publik. Dengan meningkatnya tingkat pengetahuan masyarakat dan pengaruh globalisasi, masyarakat gencar untuk menuntut pemerintah melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan dengan baik. Pola-pola lama penyelenggaraan pemerintahan tidak sesuai lagi bagi tatanan masyarakat yang telah berubah. Oleh karena itu, tuntutan tersebut merupakan hal yang wajar dan sudah seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan-perubahan yang terarah pada terwujudnya penyelenggaraan pemerintahan yang baik.

Akuntabilitas (Accountability)

Akuntabilitas Publik adalah kewajiban agen untuk mengelola sumber daya, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang berkaitan dengan penggunaan sumber daya publik kepada pihak pemberi mandat (*Principal*). Akuntabilitas publik adalah pemberian informasi atas aktivitas dan kinerja pemerintah kepada pihak-pihak yang berkepentingan (Mahmudi, 2015: 9).

Transparansi (Transparency)

Salah satu unsur utama dalam pengelolaan keuangan yang baik adalah dengan adanya transparansi. Transparansi merupakan salah satu prinsip *good governance*. Transparansi dibangun atas dasar kebebasan arus informasi. Proses-proses, lembaga-lembaga dan informasi yang secara langsung dapat diterima oleh mereka yang membutuhkan. Informasi harus dapat dipahami dan dimonitor (Solekhan, 2012: 19).

Partisipasi (Participation)

Partisipasi berarti peran serta seseorang atau kelompok masyarakat dalam proses pembangunan baik dalam bentuk pernyataan maupun dalam bentuk kegiatan dengan memberi masukan pikiran, tenaga, waktu, keahlian, modal dan atau materi, serta ikut memanfaatkan dan menikmati hasil-hasil pembangunan (Sumaryadi, 2010: 46).


METODELOGI PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penelitian ini adalah penelitian deskriptif digunakan untuk mengetahui pelaksanaan pengelolaan Dana Desa dengan menerapkan prinsip-prinsip *Good Governance* (akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi) pada desa di Kecamatan Merapi Barat, Kabupaten Lahat. Data yang digunakan berupa data primer melalui kuesioner dan wawancara, serta data sekunder berupa dokumen dan laporan kegiatan pemerintah desa. Populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah seluruh desa-desa yang ada di Kecamatan Merapi Barat Kabupaten Lahat Provinsi Sumatera Selatan.

Metode Analisis data dalam penelitian ini adalah analisis kuantitatif dan analisis kualitatif, dimana analisis kualitatif digunakan untuk menjabarkan pengelolaan Dana Desa dengan pendekatan *good government* dengan cara bertanya, menganalisis dan menginterpretasikan dan mengkonstruksi fenomena dalam situasi sosial yang diteliti menjadi lebih jelas dan bermakna dengan teori-teori yang relevan dengan masalah yang diteliti. Analisis kuantitatif dilakukan dengan melakukan tabel aris dari jawaban kuesioner yang disebarkan menggunakan Skala *Likert*.

HASIL PENELITIAN

Pemerintahan di Kecamatan Merapi Barat dalam menjalankan tugas-tugas ke pemerintahannya, maka diperlukan suatu koordinasi kegiatan tugas diantara masing-masing pegawai yang mencerminkan aktivitas tertentu yang mencakup hubungan diantara masing-masing bagian. Berikut ini adalah gambaran pemerintahan desa di Kecamatan Merapi Barat:

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI KECAMATAN MERAPI BARAT

Sumber : Kantor Kecamatan Merapi Barat, 2017

Gambar 1

Bagan Struktur Organisasi Kecamatan Merapi Barat

Analisis terhadap Pengelolaan Dana Desa yang diterima oleh 19 Desa yang ada di Merapi Barat dilakukan dengan melihat penerapan prinsip-prinsip tata kelola yang baik yaitu akuntabilitas, transparan dan partisipatif dalam mengelola Dana Desa yang

diterima. Untuk indikator akuntabilitas, ada 15 pertanyaan, Transparansi ada 13 pertanyaan dan partisipasi ada 11 pertanyaan, sedangkan Variabel Pengelolaan Dana Desa 10 pertanyaan.

a).Indikator Perencanaan

Tabel 1
Rekapitulasi jawaban kuesioner Indikator Perencanaan

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P1	78	61,9	45	35,7	2	1,6	1	0,8	-	-

Sumber: Data diolah, 2017

Kesimpulan dari indikator perencanaan diikuti dengan responden yang mendominasi menjawab setuju, bahwa pemerintah desa harus membuat perencanaan dan laporan hasil perencanaan sebagai bukti bahwa

perencanaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal dan horizontal.

b).Indikator Pelaksanaan

Tabel 2
Rekapitulasi jawaban kuesioner Indikator Pelaksanaan

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P2	32	25,4	91	72,2	3	2,4	-	-	-	-
P3	47	37,3	77	61,1	2	1,6	-	-	-	-

Sumber: Data diolah, 2017

Kesimpulan indikator pelaksanaan dari hasil jawaban responden mendominasi menyatakan setuju bahwa pengelolaan keuangan desa harus dilakukan secara ekonomis, efektif dan efisien agar tidak terjadinya

pemborosan anggaran. Pemerintah desa juga harus jujur dalam melaksanakan amanat dari rakyat.

c) Indikator Penatausahaan

Tabel 3
Rekapitulasi jawaban kuesioner Indikator Penatausahaan

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P4	75	59,5	49	38,9	2	1,6	-	-	-	-

Sumber: Data diolah, 2017

Kesimpulan dari indikator perencanaan diikuti dengan responden yang mendominasi menjawab setuju, bahwa pemerintah desa harus membuat perencanaan dan laporan hasil perencanaan sebagai bukti bahwa

perencanaan tersebut dapat dipertanggungjawabkan secara vertikal dan horizontal.

d) Indikator Pelaporan

Tabel 4
Rekapitulasi jawaban kuesioner Indikator Pelaporan

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P5	44	34,9	77	61,1	5	4,0	-	-	-	-
P6	44	34,9	78	61,9	4	3,2	-	-	-	-

Sumber: Data diolah, 2017

Kesimpulan indikator pelaporan dari jawaban responden yang menyatakan setuju bahwa pemerintah harus melaporkan setiap aktivitas penggunaan dana desa secara tepat waktu, dimulai

dari laporan penerimaan dana desa hingga laporan realisasi dana desa.

e) Indikator Pertanggungjawaban

Tabel 5
Rekapitulasi jawaban kuesioner Indikator Pertanggungjawaban

Pernyataan	Sangat Setuju		Setuju		Netral		Tidak Setuju		Sangat Tidak Setuju	
	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%	Σ	%
P7	51	40,5	71	56,3	3	2,4	1	0,8	-	-
P8	25	19,8	94	74,6	6	4,8	1	0,8	-	-
P9	17	13,5	99	78,6	9	7,1	1	0,8	-	-
P10	22	17,5	89	70,6	15	11,9	-	-	-	-

Sumber : Data Primer Diolah, 2017

Kesimpulan indikator pertanggungjawaban, responden mendominasi menjawab setuju bahwa pengelolaan dana desa harus dapat dipertanggungjawabkan melalui pembuatan laporan, penggunaan dana desa juga harus ekonomis, efisien dan efektif.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa akuntabilitas, merupakan suatu hal yang sangat penting dilakukan oleh pemerintah desa dalam pengelolaan Dana Desa. Hal ini diperkuat dengan jawaban responden yang menjawab setuju pada indikator mengenai akuntabilitas hukum dan

kejujuran dalam pengelolaan dana desa, membuktikan bahwa pertanggungjawaban pemerintah desa baik kepada masyarakat maupun pemerintah di atasnya merupakan kewajiban pemerintah desa untuk memenuhi tanggung jawabnya tersebut. Pengelolaan dana desa yang baik adalah pengelolaan yang dapat dipertanggungjawabkan dimulai dari perencanaan hingga pelaporan. Dalam hasil penelitian ini juga diharapkan kepada pemerintah desa akan mematuhi prosedur dan hukum yang berlaku dalam pengelolaan keuangan. Kepatuhan pemerintah desa terhadap prosedur dan hukum akan mendorong terciptanya pengelolaan yang terhindari dari pemborosan dan korupsi. Kinerja pemerintah desa dapat dilihat dari kepatuhan pemerintah desa kepada masyarakat melalui pembuatan laporan realisasi dana desa yang tepat waktu dan dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Berdasarkan hasil analisis yang dilakukan menunjukkan bahwa transparansi di dalam mengelola keuangan desa merupakan hal yang wajib dilakukan oleh pemerintahan desa karena apabila pemerintah desa memberi kemudahan bagi masyarakat dimulai dari tahap perencanaan hingga pelaporan untuk dapat mengakses informasi keuangan yang dikelola, maka hal itu akan menciptakan hubungan positif antara masyarakat dan pemerintah desa dalam menciptakan pengelolaan keuangan yang baik. Hal ini didukung dengan jawaban responden yang menjawab setuju pada setiap butir pertanyaan yang disediakan mengenai keterbukaan pemerintah desa telah mengajak masyarakat dalam kegiatan musrenbangdes, pemerintah desa juga tidak menutup diri dalam pengelolaan keuangan desa karena masyarakat memiliki haknya untuk mengetahui informasi keuangan desa.

Hasil penelitian mengenai partisipasi atau keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan bahwa pengambilan keputusan yang mengikutsertakan masyarakat dalam menentukan program-program yang menggunakan dana desa tidak selalu menunjukkan bahwa pengelolaan dana tersebut baik, hal tersebut disampaikan oleh salah satu perangkat desa yang menyatakan bahwa keterlibatan masyarakat tidak terlalu prioritas karena pada akhirnya perangkat desa yang akan menentukan keputusan program apa yang akan dipilih. Sebaliknya jika pengelolaan dana desa tidak melibatkan masyarakat, maka program yang menggunakan dana desa tetap akan berjalan.

KESIMPULAN

Pengelolaan dana desa yang dilaksanakan di 19 desa kecamatan Merapi Barat, pada prinsipnya mulai dari tahapan perencanaan sampai ke tahap pertanggung jawaban sudah terlasanakan dengan baik ini dapat dilihat dari hasil analisa jawaban dari responden. Pelaksanaan pengelolaan dana desa dengan pendekatan *Good Governance* berdasarkan hasil analisa atas variabel akuntabilitas, transparansi dan partisipatif bahwa pemerintah desa telah mengikuti prosedur yang ditetapkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri.

Pemerintah desa juga telah memperhitungkan biaya dan manfaat, serta mengutamakan kepentingan publik dalam menentukan program dana desa dalam tujuan mensejahterakan rakyat.

Pemerintah desa juga terbuka dalam menyediakan dokumen-dokumen penggunaan dana desa sehingga masyarakat mengetahui kejelasan anggaran yang digunakan, hal itu akan membuat masyarakat dan pemerintah desa menciptakan pengelolaan yang baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Mardiasmo. 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: CV. Andi Offset
- Mahmudi. 2015. *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP AMP YKPN
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa*.
- Pemerintah Republik Indonesia. 2014. *Peraturan pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN*
- Solekhan. 2012. *Penyelenggaraan Pemerintah Desa*. Malang : Setara Press
- Sumaryadi, I Nyoman. 2010. *Efektifitas Implementasi Otonomi Daerah Jakarta: Citra Utama*

<http://www.organisasi.org/1970/01/daftar-nama-kecamatan-kelurahan-desa-kodepos-di-kota->

<kabupaten-lahat-sumatera-selatan-sumsel.html#.WhBIOkBTg2w>